JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Februari 2026 | **Revised**: 14 Maret 2026 | **Accepted**: 26 Maret 2026

Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

Ella Doris Sitepu[1], Janpatar Simamora[2], Ojak nainggolan[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, ella.sitepu@student.uhn.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, ojaknainggolan62@gmail.com

Corresponding Author: ella.sitepu@student.uhn.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the effectiveness of the recovery of state losses due to corruption. Corruption as an extraordinary crime causes massive losses to the state's finances and violations of the socio-economic rights of the community. The role of the Prosecutor's Office in the recovery of state losses due to corruption and the obstacles to its implementation. The recovery of losses is carried out thru five stages: tracking, blocking, confiscation, forfeiture, and asset return thru criminal and civil channels (Law 31/1999 jo Law 20/2001). The main obstacles include the lengthy legal process, the transfer of assets to third parties, the imposition of encumbrances, inflated maintenance costs, and the depreciation of asset value, which negatively correlates with the optimality of recovery. Strengthening inter-agency coordination, expediting legal processes, and optimizing civil lawsuits are necessary to maximize the recovery of state assets.*

Keyword: *Corruption Crimes, State Loss Recovery, Asset Forfeiture, Prosecutor's Office, Asset Recovery*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Perampasan Aset, Kejaksaan, Pemulihan Aset

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(Rechtstaat),* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(Machstaat).* Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. (Yohana et all, 2022

Hak ekonomi yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945, adalah yang berkaitan dengan hak pekerja dan penghidupan yang layak. Hak ini berkaitan juga dengan kebijakan perekonomian, perlindungan fakir miskin, kesejahteraan lahir batin bagi rakyat, hak memperoleh pendidikan dan sebagainya. Tidak terpenuhnya hak-hak ini antara lain karena semakin merebaknya praktik korupsi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. (Rudi Pardede, 2008) Kerugian keuangan negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal-hal berpengaruh yang dapat merugikan keuangan negara antara lain sebagai berikut: (Ibid. p. 109)

a) Perbuatan manusia, perbuatan yang sengaja dan tidak disengaja seperti karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai.
b) Kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang *(sinering),* gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikan jumlah kewajiban negara.

Menurut hukum pidana kerugian negara tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah di rubah dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam kedua Pasal tersebut terdapat unsur yang sama, yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Efi Laia, 2010) Pengembalian kerugian negara dalam UU No.31 Tahun 1999 khususnya di Pasal 4 menyebutkan bahwasanya “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3”. Pengembalian kerugian negara dilakukan melalui berbagai instrumen salah satunya melalui instrumen pidana dengan cara penjatuhan hukuman membayar uang pengganti, cara ini bertujuan untuk memisahkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti,

apalagi jika dijatuhi pidana denda sehingga harta terpidana akan terkuras selain dari harta yang dikorupsi. Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Medan No04/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Korupsi telah menyerap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. (Rudi Pardede, 1991) Dalam menangani kasus korupsi Indonesia lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian negara. (Abd Razak,2015) Hal tersebut terlihat dalam pidana subsidair yang selama ini tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi menimbulkan pilihan bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi. (Ade Mahmud)

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas kejaksaan, baik dalam fungsi penyidikan maupun penuntutan. Penuntut umum adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan serta melaksanakan putusan hakim. Sementara itu, jaksa merupakan pejabat fungsional yang berperan sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan negeri Medan.

Kejaksan merupakan salah satu instansi utama dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran strategis sebagai pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Neeysha Nathani, 2025) Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara negara memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut: Melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Praperadilan, Penuntutan dan persidangan.

Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam merampas aset para koruptor telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 013/A/JA/06/2014 sebagai satuan kerja yang secara khusus berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kemudian Kejaksaan beberapa kali juga telah menerbitkan Pedoman Pemulihan Aset, terakhir kali melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yakni penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan serta pengembalian aset. (Yohanes Elwi, 2023)

1) Penelusuran Aset (*asset tracing*)

Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen Kejaksaan atau dalam hal tertentu Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset. Penelusuran aset ini tidak hanya menyasar aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan namun juga untuk menelusuri aset yang akan

dijadikan kompensasi pembayaran denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya. Informasi terkait aset dapat ditelusuri dari berbagai sumber antara lain Badan Pertanahan Nasional untuk tanah/bangunan yang sudah bersertifikat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bank dan non bank untuk transaksi keuangan, samsat atau Dispenda untuk kendaraan bermotor serta berbagai sumber lainnya. Peraturan Kejaksaan Negeri Medan No.7 Tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset.

2) Pemblokiran dan Penyitaan

Pemblokiran adalah salah satu kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi di samping kekhususan lainnya, kewenangan atau tindakan pemblokiran tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibunyikan, Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Kemudian di dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan *(custodian)* dan penyimpanan barang atau surat berharga *(safedeposit box)*. Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut. (Yihanes Elwi,op-cit)

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. (H. Elwi Danil, 2012)

Upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua instrumen, yaitu melalui instrumen perdata dan instrumen pidana. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen perdata tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata atau BW. Pengembalian kerugian negara mensyaratkan terlebih dahulu adanya proses pidana. Gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun syarat dilakukannya gugatan perdata tertuang dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara kembali pada keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. (Roby Azhari, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui mekanisme yang dilakukan Kejaksaan Negeri Medan dalam proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta kendala yang dialami Kejaksaan Negeri Medan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. (soerjono soekanto, 1986) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi lapangan *(field research)* di Kejaksaan Negeri Medan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Jaksa. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya. (Muri Yusuf, 2014) Melalui penelitian hukum, peneliti

berupaya untuk memahami dan menjelaskan suatu gejala persoalan hukum tertentu dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, serta menganalisis aspek- aspek yang terkait dengan fenomena hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mekanisme Yang Dilakukan Kejaksaan Negri Medan Dalam Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. (Janpatar Simamora, 2014) Hukum adalah kumpulan aturan, atau perintah, dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat. Semua orang di masyarakat, bangsa, dan negara harus mematuhi hukum. (Dominikus Jawa et al, 2024)

Korupsi, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. (Wardhana et all, 2025 Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah, 2012) Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang terpelajar, memiliki kedudukan dan kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi di tengah - tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi juga dipercaya bersifat masif dan berkepanjangan bagi masyarakat luas. Tindak Pidana Korupsi bukan saja merugikan keuangan atau perekonomian negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Romli, 2002) Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat. (Elwi Danil, 2011) Kesadaran hukum masyarakat mendahului munculnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok. Rasa takut yang dihasilkan oleh sanksi hukum dapat mendorong kesadaran hukum. (Elan Nora, 2023)

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Yohana, 2022) Kejaksaan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. (Abdul Latif, 2014)

Profesi jaksa berada di posisi kunci dalam sistem peradilan, karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat disidangkan atau tidak, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. (Selvia Berutu, 2025)

Perampasan aset dalam perkara pidana korupsi dimulai dengan langkah penyidik melakukan penelusuran aset, kemudian melakukan pemblokiran dan penyitaan aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, proses ini berlanjut ke tahap pembuktian di persidangan, yang meliputi pembuktian delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta pembuktian keterkaitan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Medan, khususnya di bagian pidana khusus, diperoleh data mengenai kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) selama empat tahun terakhir, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Oleh Kejaksaan Negeri Medan Tahun 2022 sampai dengan Desember 2025

No.	Tahun	Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaann Negeri Medan	Jenis Kasus Korupsi
1	2022	12	Perbuatan curang Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
2	2023	8	Pemerasan Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
3	2024	22	Penggelapan dalam Jabatan Gratifikasi Perbuatan Curang
4	2025	20	Pemerasan Gratifikasi Perbuatan curang Penggelapan dalam Jabatan

Sumber Data: Kejaksaan negeri Medan

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Medan dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tahun 2022 sampai dengan Desember 2025

No.	Tahun	Kasus Korupsi yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Jenis Kasus Korupsi
1	2022	12	Perbuatan Curang Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
2	2023	8	Pemerasan Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
3	2024	18	Penggelapan dalam Jabatan Gratifikasi Perbuatan Curang
4	2025	11	Pemerasan Gratifikasi Perbuatan curang Penggelapan dalam Jabatan

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Medan

Berdasarkan tabel tindak pidana korupsi diatas, kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Medan sempat turun pada tahun 2023 namun meningkat pesat pada tahun 2024 mencapai angka 22 namun turun di desember tahun 2025. Kasus korupsi yang di tangani oleh

Kejaksaan Negeri Medan dari tahun 2022 hingga maret 2025 bentuk pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan.

Kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dari tahun 2022 sampai desember 2025 berjumlah 49 kasus. Kasus tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Medan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) selama empat tahun terakhir terlihat lebih sedikit dari banyaknya kasus yang di tangani Kejaksaan Negeri Medan.

Terkait pengelolaan barang bukti yang diperoleh oleh penyidik, pengelolaan tersebut tidak langsung dapat dilakukan oleh kejaksaan, melainkan harus melalui serangkaian proses terlebih dahulu sebelum barang bukti tersebut dapat dirampas untuk kepentingan negara dan dikelola oleh kejaksaan. Proses ini sangat penting bagi birokrasi internal kejaksaan serta menjamin transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Pengaturan mengenai alur perubahan status barang bukti umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Contohnya, dalam hal penyitaan dan penggeledahan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, di bawah penguasaannya demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tinadk Pidana Khusus bapak Fauzan Irgi Hasibuan, SH. mengatakan proses pengembalian kerugian negara sebagai berikut:

A). Peran Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Seiring dengan adanya kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, peran jaksa menjadi sangat krusial dalam menangani proses pengembalian kerugian tersebut. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Pengacara Negara memiliki peran yang setara dalam hal ini. Peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.

1) Pelacakan

Pelacakan atau penelusuran merupakan tahap awal dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi data terkait harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan disembunyikan oleh pelaku agar sulit ditemukan, dihitung, atau disita. Oleh karena itu, pelacakan dilakukan untuk menemukan harta kekayaan tersebut. Proses pelacakan bisa dimulai sejak tahap penyelidikan untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana, kemudian berlanjut pada tahap penyidikan guna mencari tersangka dan aset hasil korupsi. Pelacakan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2) Pemblokiran

Tahap berikutnya adalah pemblokiran atau pembekuan aset. Tujuannya adalah untuk mencegah agar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tidak dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pasal 1 ayat 6, pemblokiran diartikan sebagai pembekuan sementara harta kekayaan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar harta tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dikuasai oleh orang tertentu atau siapa pun yang tidak berhak atas aset yang diperoleh dari tindak pidana. Pemblokiran dilakukan setelah tahap pelacakan menemukan bukti yang cukup mengenai asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

3) Penyitaan

Tahap penyitaan merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk melindungi atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi. Harta kekayaan tersebut nantinya akan diputuskan oleh pengadilan apakah akan diambil sebagai upaya pengembalian kerugian negara atau dijadikan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan saat keberadaan harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan dan dilaksanakan oleh penyidik. Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, dalam situasi mendesak di mana penyidik tidak dapat memperoleh surat izin terlebih dahulu, penyitaan dapat dilakukan segera terhadap benda bergerak, dengan kewajiban melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

4) Perampasan

Perampasan merupakan tahap di mana harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi diambil sebagai upaya pengalihan hak, sehingga hasil kejahatan tersebut dirampas untuk negara dan hak kepemilikannya beralih kepada negara. Kejaksaan, yang ditunjuk sebagai lembaga pelaksana perampasan, akan melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan milik terpidana korupsi. Perampasan ini dilakukan pada saat penyitaan, sebelum kepemilikan atau hak atas benda tersebut sepenuhnya beralih.

5) Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian keuangan negara didasarkan pada prinsip dasar bahwa apa yang menjadi hak negara harus dikembalikan kepada negara, dan apa yang menjadi hak rakyat harus diberikan kepada rakyat. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab negara sebagai penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan solusi dalam hal pengembalian kerugian negara melalui perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak. Ayat (2) menegaskan bahwa harta benda tersebut dapat disita dan dilelang, memberikan wewenang kepada jaksa untuk menyita dan melelang aset terdakwa sebagai bentuk pengembalian kepada negara. Ayat (3) menyatakan bahwa jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

B). Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, hal penting yang harus diketahui adalah besaran kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut, sehingga perlu dilakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Setelah kerugian negara diketahui, kejaksaan akan melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan terpidana untuk kemudian disita dan dirampas.

1) Terpidana menyerahkan uang pengganti atau denda sebagai bentuk pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan. Selanjutnya, Jaksa yang bertugas sebagai Bendahara akan meminta bukti atau resi sebagai tanda bahwa terpidana telah melakukan pengembalian tersebut. Setelah itu, Bendahara akan mentransfer uang hasil pengembalian tersebut ke kas negara melalui rekening Kejaksaan.
2) Metode yang kedua hampir sama dengan cara pertama, namun dalam hal ini terpidana tidak menyerahkan harta kekayaan hasil korupsi secara langsung. Sebagai gantinya, dilakukan penyitaan dan perampasan atas harta kekayaan terpidana. Setelah harta tersebut disita dan dirampas, kemudian dilelang, dan hasil dari lelang tersebut dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

C). Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek pidana dan pidana perdata. Dalam aspek pidana, pengembalian kerugian negara yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah pelacakan asset milik terpidana (P48A) melakukan pelacakan aset terpidana dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kantor pertanahaan, Samsat/ Bapenda guna mencari aset terpidana berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak. Jaksa yang di perintahkan dalam surat perintah tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan.
2) Kejaksaan akan melaporkan setiap pelaksanaan surat peritah tersebut dengan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15).
3) Kejaksaan mengeluarkan surat Pelaksanaan Penetapan Majelis Hakim yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Melalui aspek pidana perdata pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

a) Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama dalam situasi tertentu.
b) Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melibatkan kekuasaan dan menimbulkan kerugian negara, penanganannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu tidak hanya melalui jalur pidana tetapi juga melalui jalur perdata.
c) Pengaturan gugatan perdata bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menyembunyikan hasil kejahatan, sehingga gugatan perdata diatur untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Pada Pasal 38 C mengatur apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001

2) Hambatan dalam Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Bahwa Kejaksaan adalah lembaga lembaga pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab nasional di bidang penanggulangan dan hal-hal lain berdasarkan seperangkat Undang-Undang. Pelaksanaan tanggung jawab nasional ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi , dan Kejaksaan Negeri, berdasarkan seperangkat undang-undang. Pelaksanaan tanggung jawab nasional ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung , Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Ini mencakup penerapan perampasan aset dalam rentang fluktuasi mata uang nasional yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi , yang tidak hanya dilakukan di Kejaksaan Agung tetapi juga oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Mengenai Pengaturan Barang Bukti dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP089/JA/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mengatur tentang definisi barang bukti, definisi barang rampasan, Penyelesaian atau pengelolaan barang rampasan, pemberian izin oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung Muda yang dimandatkan untuk melakukan urusan-urusan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan, Izin Lelang, Pelaksanaan Lelang, Teknis Pelaksanaan Setiap Cara Penyelesaian Barang Rampasan yang harapannya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Kejaksaan melalui pejabat pengelolaan barang rampasan untuk menyelesaikan dan mengelola barang rampasan agar dapat dijadikan aset serta kekayaan negara.

Pada saat barang bukti yang sudah di putus oleh Hakim dinyatakan untuk dirampas maka Jaksa berwewenang untuk mengelola barang rampasan tersebut. Jaksa memiliki pilihan untuk melakukan pengelolaan atas barang tersebut dengan cara menjualnya langsung, menjualnya secara lelang melalui KPKNL, Penggunaan Status Penggunaan (PSP), dapat juga dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah, dan dimusnahkan jika menurut syarat-syarat tertentu barang yang akan dikelola tersebut menurut undang-undang dan ketetapan instansi berwenang tidak dibenarkan untuk dikelola.

Dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan risiko hukum bagi penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang sebelum disita, sementara di sisi lain rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara. (Oppon B Siregar, 2025) Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik dan terstruktur untuk menjaga integritas alat bukti serta memastikan bahwa barang sitaan bisa dimanfaatkan sejalan dengan ketentuan hukum yang relevan. (Oppon Siregar, 2025) Optimalisasi peran PPATK juga merupakan instrumen strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis yang menghambat efektivitas implementasi perampasan aset. (Peter joshuaet al, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa sehingga pelaksanaan perampasan aset belum maksimal dalam proses pengembaliaan kerugian akibat Tindak Pidana Korupsi membutuhkan waktu yang Panjang, dengan berbagai proses yang harus dilakukan, dan juga ketika harta milik si terpidana di atas namakan orang lain, hartanya di pasangkan hak tanggungan hal-hal diatas merupakan yang dapat menjadi penghambat dalam proses perampasan barang bukti. Belum lagi permasalahan terkait biaya pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan aset yang harus dikeluarkan selama proses hukum dilakukan, permasalahan nilai aset pada saat aset akan dieksekusi, permasalahan terkait biaya dan nilai aset yang timbul akibat lamanya waktu penyelesaian suatu perkara hingga memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum

tetap sebagai dasar eksekusi. Lamanya waktu penyelesaian perkara mengakibatkan lamanya rentang waktu antara penyitaan aset hingga perampasan aset. Akibatnya terjadi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan terhadap aset dan di sisi lain penurunan nilai aset. Hal-hal tersebut berkorelasi negatif terhadap hasil pemulihan aset yang akan diperoleh sehingga tidak optimal. Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, diperlukan pendekatan komprehensif dalam melakukan penelusuran aset dan bekerja sama dengan banyak lembaga untuk mendapatkan informasi tentang aset atau benda yang dimiliki oleh penelusuran atau terpidana.

KESIMPULAN

Proses pengembalian kerugian negara dilaksanakan melalui mekanisme sistematis dalam lima tahapan oleh Kejaksaan Negeri medan: Pelacakan aset korupsi adalah tahap awal untuk menemukan harta kekayaan hasil tindak pidana yang sengaja disembunyikan, pemblokiran atau pembekuan aset tujuannya adalah untuk mencegah agar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tidak dialihkan kepada pihak lain, penyitaan dilakukan untuk melindungi atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi, perampasan adalah tahap pengalihan hak atas harta kekayaan hasil korupsi, di mana aset kejahatan diambil dan kepemilikannya beralih kepada negara, dan pengembalian kerugian negara menegaskan bahwa hak negara harus dikembalikan kepada negara dan hak rakyat kepada rakyat. Pasal 18 UU Tipikor memberi solusi melalui perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak. Jaksa berwenang menyita dan melelang aset terdakwa, sementara jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, dapat dijatuhi pidana penjara sesuai batas maksimum pidana pokok.. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam setiap tahapan ini, mulai dari koordinasi dengan BPK untuk penghitungan kerugian hingga eksekusi putusan pengadilan. Pengembalian kerugian dapat dilakukan baik melalui penyerahan langsung uang pengganti oleh terpidana maupun melalui penyitaan, perampasan, dan pelelangan aset.

Namun demikian, pelaksanaan perampasan dan pengembalian aset menghadapi hambatan signifikan yang menghambat optimalitas pemulihan kerugian negara. Kendala-kendala tersebut mencakup kompleksitas proses hukum yang memakan waktu panjang, pengalihan aset atas nama pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan pada aset, biaya pemeliharaan dan pengamanan aset yang membengkak, serta penurunan nilai aset akibat lamanya penyelesaian perkara. Kondisi ini menciptakan korelasi negatif antara waktu penyelesaian dengan nilai pemulihan aset yang dapat dikembalikan kepada negara. Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, diperlukan pendekatan komprehensif melalui jalur pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya dapat memaksimalkan pemulihan aset yang tersembunyi atau belum terdeteksi dalam proses pidana. Hal ini menuntut ketekunan dalam penelusuran aset dan kolaborasi intensif antara Kejaksaan dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan pemulihan optimal keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

REFERENSI

Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, Vol 3 Nomor 1, Januari 2015.

Abdul Latif, *hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara” Vol 11 Nomor 3, Desember 2018.

Andi hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, 2012

Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal USMLaw Review,* Vol 7, No 2 Tahun 2024

Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarata, 2010

Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," Nomos : *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,* Vol 3, no. 2 (2023): https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488

H. Elwi Danil, *Korupsi KonsepTindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012 lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI 1998).

Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Lampiran Bab I huruf f angka 12*, *Lampiran Bab II huruf B angka 1.*

Lisa Dwi Fitriyanti, Agus Suwandono, Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol 3, No 3, tahun 2025

Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (kencana : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).

Neeysha Nathani Sitorus, Janpatar Simamora, Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme, Volume 06, Number 04, Tahun 2025

Oppon B Siregar, Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan), vol 4, issue 2, Tahun 2025

Peter Joshua Lumban Raja, Janpatar Simamora, Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024

Romli Atmasasmita, 2002, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*,Genta, Pekanbaru, 2015, lihat juga Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2008.

Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai*), Jurnal Media Informatika (JUMIN),* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2025

Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, J*urnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman,* Vol. 14 No. 3, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Wardhana Ardy Syahputraa, Muhammad Halley Yudhistira, Pengaruh Operasi Tangkap Tangan (Ott) terhadap Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat (Studi Kasus KPK), Vol 18, No 1, 2025

Wawancara dengan Jaksa Fauzan Irgi Hasibuan, SH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, pada tanggal 14 Januari 2026

Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, "*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum"*, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI),* Vol. 2 No. 1 (2021), 20.

Yohana EA Aritonang, July Ester, Herlina Manullang Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review,* 2022, Volume 01, No 01.

Yohanes, Elwi Danil, Nani Mulyati, Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya, *Unes Law Review,* 2023.